

PUTUSAN Nomor 43/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. H. OK. Fauzi Jamil**;

Alamat : Jalan Sultan Sy Hasyim, RT 12/RW 04, Siak;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

2. Nama : Tengku Muhazza;

Alamat : Jalan Wonosari Gang Ketilang, RT 001/RW

008, Tangkerang Tengah, Pekanbaru;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2011 memberi kuasa kepada Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Merlina, S.H., dan Bachtiar Sitanggang, S.H., para advokat pada *Dr. Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm*, beralamat di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai ------- **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak, berkedudukan di Jalan Sultan Ismail Nomor 117, Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa H. Agus Salim sebagai Ketua KPU Kabupaten Siak bertanggal 21 April 2011 memberi kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, Misbahuddin Gasma, S.H, Vinsensius H. Ranteallo, S.H., Bonifasius Gunung,

S.H., Samsudin, S.H., dan Kristian Masiku, S.H., para advokat pada Kantor Hukum *ND & Partnership Advocates and Legal Consultants* yang beralamat di Gedung Palma One 5th Floor Suite 502, Jalan Haji Rasuna Said Kavling X-2 Nomor 4, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;

[1.4] 1. Nama : **Drs. H. Syamsuar, M.Si**;

Tempat, Tanggal Lahir : Jumrah, 8 Juni 1954;

Alamat : Jalan Kurnia Nomor 4A Pekanbaru;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

2. Nama : Drs. H. Alfedri, M.Si;

Tempat, Tanggal Lahir : Rokan, 27 Maret 1967;

Alamat : Jalan Balai Kayang II, RT 04/RW 03

Keluarahan Kampung Rempak, Kecamatan

Siak, Kabupaten Siak;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 April 2011 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn, Heru Widodo, S.H., M.Hum, Robinson, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H., dan Dhimas Pradana, S.H., para advokat pada *Alfonso & Partners Advocates and Legal Consultants* yang beralamat di Gedung Palma One 5th Floor Suite 502, Jalan Haji Rasuna Said Kavling X-2 Nomor 4, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Siak;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait:

2. **DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 14 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 147/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada tanggal 20 April 2011 dengan Nomor 43/PHPU.D-IX/2011 yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 14 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 April 2011 yang menguraikan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan",

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun

2011 tanggal 12 April 2011 yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016 tanggal 19 Februari 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Siak dengan Nomor Urut 4 (Bukti P-6). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Siak Periode 2011-2016 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 pada tanggal 12 April 2011 [vide Bukti P-2];

Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* tertanggal 12 April 2011, yang mana permohonan

Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 250/PAN.MK/IV/2011, maka permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

IV. POKOK PERMOHONAN

IV. 1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak (Termohon) telah mengumumkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak [Model DB-KWK.KPU] [vide Bukti P-1], yang diumumkan pada tanggal 11 April 2011, dengan jumlah total perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 149.076 (seratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh enam) suara, dengan rincian perolehan suara sah untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Suara Sah
1	H. Yulizar, S.Sos, M.Si dan Ir.H. Said Agus Effendi 6.445	
2	H. Said Muhammad,S.H. dan Rusdaryanto 49.962	
3	Drs. H. Syamsuar,M.Si dan Drs. H. Alfedri,M.Si	57.254
4	Drs. H.OK. Fauzi Jamil dan Tengku Muhazza	35.415
	Total Suara Sah	149.076

IV. 2. Bahwa dengan hasil akhir perolehan suara dalam poin IV.1 tersebut di atas, maka ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Pasangan Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfedri, M.Si sebagai pemenangnya karena memperoleh suara terbanyak yaitu 57.254 (lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat) suara daripada perolehan suara pasangan yang lain.

- IV.3. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertujuan untuk mencari pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai manifestasi dukungan rakyat sejati yang diberikan melalui pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya UU No. 22 Tahun 2007), di mana pencapaian tujuan tersebut hanya dapat dipenuhi ketentuan pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 bahwa penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemilu; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas;
- IV.4. Bahwa pengajuan permohonan keberatan *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK 15/2008, yaitu: "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mempengaruhi putaran kedua Pemilukada, atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*;
- IV.5. Bahwa dengan KPU Kabupaten Siak mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tertanggal 12 April 2011, yang merupakan obyek sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk kemudian diajukan pemeriksaan permohonan keberatan akibat Pemohon menilai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011 *a quo* lahir dari penyelenggaraan Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh KPU Kabupaten Siak;

Penyebab utama terjadinya pelanggaran yang bersifat "terstruktur, masif, dan sistematis" adalah lemahnya penyelenggara Pemilu, baik Panwaslu maupun KPU, yang tidak dapat mempertahankan asas penyelenggara Pemilu yang harus dijunjung tinggi yaitu: mandiri; jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;

Pelanggaran yang "terstruktur, sistematis, dan masif" dalam Pemilukada Kabupaten Siak Periode 2011-2016 dapat diuraikan berikut ini:

IV.5.a. NETRALITAS PENYELENGGARA PEMERINTAHAN/PNS

- IV.5.a.1 Keterlibatan 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (guru) dalam sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfedri, M.Si yang terjadi di Kecamatan Tualang dan Mandau, Kecamatan Sungai Apit, dan Kecamatan Siak [Bukti P-7,P-7a, P-7b, P-7c, P-7d, P-7e]
- IV.5.a.2 Karena menolak mengarahkan warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (pasangan Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfedri, M.Si), maka Kepala Desa memecat 3 (tiga) orang Ketua Rukun Tetangga (RT) di kecamatan berikut ini: [Bukti P-8, P-8a, P-8b]:
- 1) Kecamatan Tualang, Desa Pinang Sebatang Timur RT.01 RW.01;
- 2) Kecamatan Tualang, Desa Pinang Sebatang Timur RT.02,RW.01;
- 3) Kecamatan Tualang, Desa Pinang Sebatang Timur RT.01,RW.02.
- **IV.5.a.3.** Pemudahan proses pembuatan KTP dan Kartu Keluarga menjelang Pemilukada sebagai strategi memperkuat basis dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 3 [Bukti P-9, P-9a];

IV.5.b. PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITICS)

IV.5.b.1. Pengobatan gratis bagi sekitar 300 (tiga ratus) orang penduduk dengan menggunakan obat-obatan milik negara (RSUD Kabupaten Siak) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (pasangan Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfedri, M.Si) saat kampanye yang terjadi di Kecamatan Koto Gasib [Bukti P-10];

IV.5.b.2. Pemberian uang saat kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (pasangan Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfedri, M.Si) yang dilakukan di Kecamatan Sungai Apit dalam bentuk "sembako" (beras 4 kilogram, gula 2 kilogram) kepada 20 Kepala Keluarga di Desa Suak Lanjut, pemberian yang sejumlah Rp 1.500.000,- untuk diberikan kepada setidaknya untuk 100 orang penduduk di Lahan Minas Asal [Bukti P-11, P-11-a].

IV.5.c. PELANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN SUARA

- IV.5.c.1. Pemilih menggunakan kartu pemilih bukan miliknya (bukan atas nama yang bersangkutan) untuk memberikan suara di TPS 18, TPS 43, TPS 45 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang [Bukti P-12,P-12a];
- **IV.5.c.2.** Hilangnya Formulir C-1 dalam Kotak Suara di TPS 18, TPS 43, TPS 45 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang [*vide* Bukti P-12];
- IV.5.c.3. Pembukaan paksa tanpa kehadiran saksi-saksi dari pasangan calon di TPS 01 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang [vide Bukti P-12];
- IV.5.c.4. Penggunaan atribut foto Pasangan Calon Nomor Urut 3 (pasangan Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfedri, M.Si) pada saat pencoblosan di TPS 20 Desa Tualang, Kecamatan Tualang [Bukti P-13], pendistribusian atribut kampanye di kantor camat kandis oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 [Bukti P-13a];
- IV.5.c.5. Tidak diberikannya DPT kepada para saksi pasangan calon di Kecamatan Kerinci Kanan [Bukti P-14], di Kecamatan Bunga Raya [Bukti P-14a], di Kecamatan Siak [Bukti P-14b];
- IV.5.c.6. Penerbitan Surat Keterangan Domisili untuk dipergunakan dalam Pemilukada Kabupaten Siak Periode 2011-2016 bagi warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki KTP Kabupaten Siak di Dusun Rawa Tepak, Dusun Sialang Tumbang, Dusan Sei Padang, dan Dusun Suak Tandun dalam wilayah Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasit [Bukti P-15, P-15a, P-15b, P-15c].

IV.5.c.7 PENAMBAHAN JUMLAH PEMILIH ILEGAL

Terjadi penambahan jumlah pemilih sebanyak 31.299 pemilih di Kabupaten Siak menjelang Pemilukada Kabupaten Siak;

Berdasarkan segenap uraian pelanggaran Pemilukada Kabupaten Siak Periode 2011-2016 yang berindikasi sengaja dibiarkan demi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama pasangan Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfedri, M.Si, maka seharusnya hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Periode 2011-2016 adalah sebagai berikut:

No.Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Suara Sah	
1	H. Yulizar, S.Sos, M.Si dan Ir.H. Said Agus Effendi	6.445	
2	H. Said Muhammad,S.H. dan Rusdaryanto	49.962	
3	Drs. H. Syamsuar,M.Si dan Drs. H. Alfedri,M.Si	25.955	
4	Drs. H.OK. Fauzi Jamil dan Tengku Muhazza	35.415	
	Total Suara Sah	117.777	

V. PETITUM

Kehadiran 2 (dua) Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Siak sebagai Pemohon dalam sidang di MK, merupakan indikator tersendiri tentang hilangnya kompetisi di antara para peserta Pemilukada dalam demokrasi yang sehat untuk mencari pimpinan pemerintahan daerah yang terbaik, yang tidak berhasil diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Siak, dan yang sejak awal telah berusaha diluruskan tanpa hasil. MK perlu keras dan tegas, untuk mencegah terulangnya ketidakpastian dalam Pemilukada Kabupaten Siak. Kini diserahkan kepada MK sebagai benteng terakhir hukum dan keadilan, untuk memberikan tuntunan dan panduan dalam perjalanan transisi demokrasi Indonesia menuju konsolidasi, dengan menerapkan *patterned incentives, and disincentives based on rules* yang ada dalam hukum dan konstitusi Indonesia, dalam putusan sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Siak Tahun 2011;

Jikalau dalam pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan, dianggap terbukti oleh Majelis Hakim MK berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, baik

surat maupun saksi, dan diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan sah, ternyata juga salah seorang peserta Pemilukada melakukan intervensi yang menyebabkan kemandirian, netralitas, dan integritas penyelenggara Pemilukada menjadi hilang atau terganggu, maka MK juga dapat menyatakan pasangan calon sebagai peserta Pemilukada demikian didiskualifikasi dari keseluruhan proses;

Tesis pelanggaran yang "terstruktur, sistematis, dan masif" walaupun tidak selalu terjadi secara kumulatif, akan tetapi jikalau terjadi secara alternatif sajapun, telah cukup menjadi alasan untuk menyatakan Penetapan KPU Kabupaten Siak tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penatapan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabuapaten Siak Terpilih Periode 2011-2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan pemungutan suara ulang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011 [vide Bukti P-2];
- Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak [Model DB-KWK.KPU] tanggal 11 April 2011 [vide Bukti P-1];
- 4. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011 [vide Bukti P-3];

5. Menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Periode 2011-2016, dengan rincian sebagai berikut:

No.Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Suara Sah
1	H. Yulizar, S.Sos, M.Si dan Ir.H. Said Agus Effendi	6.445
2	H. Said Muhammad,S.H. dan Rusdaryanto	49.962
3	Drs. H. Syamsuar,M.Si dan Drs. H. Alfedri,M.Si	25.955
4	Drs. H.OK. Fauzi Jamil dan Tengku Muhazza	35.415
Total Suara Sah		117.777

6. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak menyelenggarakan pemberian suara ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Periode 2011-2016 dalam waktu selambatlambatnya 4 bulan sejak keputusan ini dibuat, tanpa keikutsertaan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfedri, M.Si.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adiinya berdasarkan prinsip *ex a quo et bono*.

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 sebagai berikut:
- Bukti P-1: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak [Model DB-KWK.KPU] tanggal 11 April 2011;
- Bukti P-2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi

- Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011;
- Bukti P-3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011;
- Bukti P-4: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. H. OK. Fauzi Jamil;
- Bukti P-4.a: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tengku Muhazza;
- Bukti P-5: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016 tanggal 11 Februari 2011;
- Bukti P-6: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016 tanggal 19 Februari 2011;
- Bukti P-7: Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Mochammad Nishar pada tanggal 7 April 2011;
- Bukti P-7a: Foto PNS yang terlibat dalam sosialisasi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3;
- Bukti P-7b: Foto PNS yang terlibat dalam sosialisasi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3;
- Bukti P-7c: Foto PNS yang terlibat dalam sosialisasi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3;
- Bukti P-7d: Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Detri pada tanggal 19 Maret 2011;

- Bukti P-7e: Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Abdul Latif pada tanggal 21 Maret 2011;
- Bukti P-8: Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Zulkadriman pada tanggal 10 April 2011;
- Bukti P-8a: Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Andri Siswanto pada tanggal 10 April 2011;
- Bukti P-8b: Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Turino pada tanggal 10 April 2011;
- Bukti P-9: Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Lasikun pada tanggal 13 April 2011;
- Bukti P-9a: Fotokopi Surat dari Lembaga Swadaya Pengawasan Daerah (LESPADA) Nomor 96/Lespada-Kab.Siak/LP/IV/2011 tanggal 11 April 2011 yang ditujukan kepada Ketua TIM Okaza;
- Bukti P-10: Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Syafrizal Sani pada tanggal 24 Maret 2011;
- Bukti P-11: Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh M. Syahwir pada tanggal 9 April 2011;
- Bukti P-11a: Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Eli rosin alias ibu Linda pada tanggal 12 April 2011;
- Bukti P-12: Fotokopi Surat laporan yang dibuat oleh Syamsiah tanggal 8 April 2011:
- Bukti P-12a: Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Adek Herman pada tanggal 12 April 2011
- Bukti P-13: Surat pernyataan yang dibuat oleh Ahmad Rangkayo Sati pada tanggal 10 April 2011;
- Bukti P-13a: Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Eston Juaksa Dewa Napitupulu pada tanggal 12 April 2011;
- Bukti P-14: Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Iswandi pada tanggal 10 April 2011;

- Bukti P-14a: Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Yusuf Nurohman pada tanggal 10 April 2011;
- Bukti P-14b: Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh M. Nasir pada tanggal 10 April 2011;
- Bukti P-15: Fotokopi Surat keterangan berdomisili Nomor /01/SKB/PP/I/2011 tanggal 12 Januari 2011, di dusun Rawa Tepak, Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib;
- Bukti P-15a: Fotokopi Surat keterangan berdomisili Nomor /01/SKB/PP/I/2011 tanggal 12 Januari 2011, di Dusun Sialang Tumbang, Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib;
- Bukti P-15b: Fotokopi Surat keterangan berdomisili Nomor /01/SKB/PP/I/2011 tanggal 12 Januari 2011, di Dusun Sei Padang, Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib;
- Bukti P-15c: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS 02 Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib;
- Bukti P-16: Fotokopi Surat pernyataan, tanggal 15 April 2011;
- Bukti P-17: Fotokopi Surat pernyataan, tanggal 8 April 2011;
- Bukti P-18: Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tanggal 5 April 2011;
- Bukti P-19: Fotokopi DPT bermasalah pada Pilkada Siak Periode 2011 s.d 2016;

Selain itu, Pemohon mengajukan 24 orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 27 April 2011 dan 4 Mei 2011, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. H.M. Abu Bakar

- Saksi adalah salah satu bakal calon peserta Pemilukada Kabupaten Siak;
- Saksi sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari Partai PPRN, namun akhirnya PPRN beralih mendukung pasangan Hadi Yulizar-Agus Effendi;
- Saksi selanjutnya melaporkan bahwa ada kelengkapan administrasi yang tidak dipenuhi oleh Pasangan Calon lain, Pemohon melaporkan kepada KPU, namun tidak digubris. Saksi selanjutnya melaporkannya kepada

Panwaslu, namun juga tidak ditindaklanjuti. Akhirnya saksi melapor kepada Penyidik Kepolisian Resor Siak;

2. Abdul Latif

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMA Ash Shobar Qolbi di Tualang;
- Diselenggarakan seminar peningkatan mutu pendidikan se-Kabupaten Siak.
 Acara tersebut mengumpulkan 976 guru, termasuk UPTD, pegawai, TK,
 SD, dan seluruh kepala sekolah, yang dihadiri Syamsuar (Pihak Terkait).
 Pada kesempatan itu Ketua PGRI dan Kadispora menyampaikan bahwa
 Syamsuar adalah calon Bupati masa depan. Pada saat penutupan ulang tahun PGRI. Ketua PGRI menyatakan bahwa Istri calon Wakil Bupati Alfredi adalah guru, karena itu guru-guru diminta mendukung Syamsuar-Alfredi.

3. Detri

 Pada saat acara Ulang Tahun PGRI di Kecamatan Tualang, acara dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang dihadiri oleh Syamsuar;

4. Mochammad Nishar

- Saksi bekerja di Stasiun TV lokal Siak;
- Saksi meliput acara silaturahmi PGRI pada bulan Oktober 2010 di Kecamatan Mandau;
- Hasil liputan saksi diminta oleh Pemohon sebagai alat bukti, namun saksi tidak mengetahui apa-apa;

5. Zulkadriman

- Saksi adalah Ketua Rt 001/RW 01 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang;
- Saksi dipilih sebagai Ketua RT untuk periode 2009-2013;
- Saksi diarahkan oleh Kepala Desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun saksi menolak;
- Selanjutnya saksi dipanggil oleh Kepala Dusun, lalu diberhentikan sebagai Ketua RT, digantikan oleh Sekretaris RT;

6. Andri Siswanto

- Saksi adalah Ketua RT 02/RW 01, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang;
- Saksi dipilih untuk periode 2008-2011, namun belum habis masa jabatan;

- Saksi diarahkan oleh Kepala Dusun untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun menolak;
- Saksi diberhentikan dari jabatan Ketua RT;

7. Lasikun

- Saksi dipanggil oleh Ketua RW 09 bernama Bahari Johar, diinformasikan bahwa akan ada pertemuan di kantor camat;
- Di Kantor Camat, ada 7 Ketua RT lain yang juga dipanggil dan dikumpulkan di ruang Sekcam. Diinformasikan agar mempermudah proses pembuatan KTP, dan diingatkan bahwa untuk mempermudah pembuatan KTP tersebut atas bantuan Pak Syamsuar;
- Dalam pelaksanaan pembuatan KTP, saksi menerima kurang-lebih 70 orang permohonan KTP, dengan waktu pembuatan hanya 10-15 hari;

8. Turino

- Saksi adalah Ketua RT01/RW02 Dusun Bunut, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang;
- Saksi dipilih sebagai Ketua RT untuk masa jebatan 2008-2011;
- Saksi diminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun saksi menolak;
- Selanjutnya saksi diminta untuk mengembalikan stempel RT dan diberhentikan sebagai Ketua RT;

9. Adek Herman

- Di TPS 18 Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang terjadi keributan antara saksi dengan seorang pemilih bernama Johny Tamba yang menggunakan kartu pemilih milik orang lain;
- Johny Tamba sebelumnya telah memilih sehingga terdapat tanda tinta hijau di jari kiri;
- Kartu yang digunakan atas nama orang lain tidak ditemukan karena telah bercampur;

10. M. Syahwir

- Saksi tinggal di RT 04, RW 05 Desa Suak;
- Saksi menerima sembako berisi beras 4 kilo dan gula dua kilo dari Pihak Terkait;
- Masing-masing Kepala Keluarga menerima 2 bungkus sembako;

11. Eli Rosni

- Saksi berasal dari Minas Barat, Kecamatan Minas;
- Sebelum pemilihan, saksi diajak oleh Sekdes bernama Ayang Bahari, bersama Syamsuar dan Alfredi ke lahan di desa Suku Sakai;
- Alfredi memberikan uang Rp. 1.500.000 kepada masyarakat suku Sakai;
- Syamsuar mengingatkan agar tidak lupa memilih nomor 3;
- Saksi diberi uang sejumlah Rp. 1.000.000;

12. Syamsiah

- Saksi adalah warga RT 03/RW 05 Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang;
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi melihat ada kotak suara yang telah terbuka sebelum penghitungan suara;
- Saksi menemukan ada kotak suara yang tidak terdapat formulir C-1 di dalamnya;
- Pada saat sidang pleno, Saksi Pasangan Calon Nomor 4, Saksi Pasangan Calon Nomor 2, Saksi Pasangan Calon Nomor 1 tidak mau menandatangani karena menemukan adanya indikasi kecurangan;

13. Ahmad Rangkayo Sati

 Saksi menyaksikan di TPS 20 RW 06 Desa Tualang ada mobil avanza yang berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 3. Di dalam mobil, saksi melihat ada Kepala Dusun yang bernama Raja Hot;

14. Johari Sicu

 Saksi menerima beras dan gula masing-masing 2 kg dan dibungkus plastik dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;

15. Syahril Abu Bakar

- Saksi adalah Ketua Dewan Pakar Partai Hanura Provinsi Riau;
- Partai Hanura mendukung Pasangan OK-Muhazza;
- Saksi menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara karena menemukan kejanggalan-kejanggalan

16. Dedi Irawan

 Saksi adalah pengurus Partai Demokrat sebagai tim pemenangan dari Tim Koalisi Pasangan OK-Muhazza;

- Saksi bertugas mengkoordinir saksi-saksi di lapangan, terkait dengan temuan-temuan pelanggaran;
- Saksi telah melaporkannya ke Panwaslu, salah satunya adalah perusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang terjadi pada tanggal 23 Maret 2011:

17. Gusriyanto

- Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi bertugas merekapitulasi perhitungan suara C-1 versi Tim OK-Muhazza;
- Saksi menemukan adanya lonjakan DPT, terdapat selisih sejumlah 31.299
 jiwa, padahal lonjakan populasi penduduk hanya sekitar 18.000 jiwa;

18. Muhammad Tarmizi

- Saksi adalah anggota PKK Kelurahan Sungai Apit;
- Di Kecamatan Sungai Apit, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut
 3, mengurus Kartu Keluarga (KK) gratis, pada tanggal 22 Februari 2011;
- Ada 3 orang yang mengurus KK, masing-masing bernama Maralin, Roni, dan Ridwan dari Desa Kariwara dan Desa Lalang Kecamatan Sungai Lalang

19. Ferli Sunarya

 Saksi adalah Koordinator saksi Pasangan OK-Muhazza di Kecamatan Sungai Apit yang terdiri dari 55 TPS, namun saksi di masing-masing TPS tidak memperoleh salinan DPT;

20. Yusuf Nurohman

- Saksi adalah koordinator saksi Pasangan OK-Muhazza di Kecamatan Bunga Raya;
- Masing-masing saksi di TPS tidak memperoleh salinan DPT;
- Namun DPT tetap ada yang ditempel di tiap-tiap TPS;

21. Eston Juaksa Dewa Napitulu

- Saksi melihat tumpukan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3 di gedung Astaga Kantor Camat Kandis pada bulan Maret 2011;
- Saksi sudah melapor kepada Panwaslu dan PPK;
- Panwaslu mengatakan bahwa baliho itu dikirim dari Pakanbaru dan salah alamat;

- Saksi mengetahui adanya pemilih yang memilih bukan menggunakan hak pilihnya di TPS-10 Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis. Hal ini dilakukan oleh Rasoki Sianturi dan Sitinjak;
- Saksi melapor ke Panwaslu dan langsung di bawa ke Kantor Panwaslu;
- Saksi Pemohon di TPS-TPS Kecamatan Kandis tidak memperoleh salinan DPT:

22. Efridoni

- Saksi mendapatkan surat domisili dari Ketua RT setempat;
- Surat domisili tersebut saksi terima menjelang pemilihan;

23. Rolis

- Saksi adalah koordinator saksi Pasangan OK-Muhazza tingkat Kabupaten;
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi di TPS tidak mendapatkan salinan DPT;
- Saksi mengetahui bahwa ada baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang disobek oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini sudah dilaporkan kepada Panwaslu. Panwaslu memutuskan bahwa pelaku penyobekan tidak bersalah;

24. Hj. Nuraini

- Saksi adalah Istri dari Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon);
- Saksi menolak dalil Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Saksi mengikuti acara Aliansi Pita Putih Indonesia (APPI) dengan memanfaatkan tenaga PNS di Kecamatan Sabak Auh;
- APPI adalah organisasi sosial yang bergerak di bidang menurunkan angka kematian ibu, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Siak melalui dana APBD Kabupaten Siak. Sebelumnya, telah diiterbitkan SK oleh Bupati Siak, Arwin A.S. pada tahun 2006 atas mufakat pegawai negeri sipil yang terdiri dari tenaga medis, dokter, dan perawat di Kabupaten Siak dan Kecamatan untuk ikut duduk dalam kepengurusan APPI;
- Bakti Sosial yang dilaksanakan oleh APPI bukan merupakan program Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi menhindari anggapan bawa acara tersebut merupakan bentuk dukungan suami Saksi selaku kandidat Calon Wakil Bupati dengan tidak menghadiri pembukaan bakti sosial yang digelar APPI;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 27 April 2011 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SIAK

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Siak diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung/Kursi		Keterangan
1.	H. Yulizar, S.Sos, M.Si dan	1.	Partai Karya Peduli Bangsa	Memenuhi syarat
	Ir. H.Said Agus Effendi		0,89 %	dukungan 15,68%
	3	2.	Partai Pengusaha Dan	
			Pekerja Indonesia 0,31%	Legislatif Kabupaten
		3.	Partai Peduli Rakyat Nasional	SIAK 2009
			2,87%	
		4.	Partai Barisan Nasional	
			0,77%	
		5.	Partai Perjuangan Indonesia	
			Baru 1,67%	
		6.	Partai Kedaulatan 0,58%	
		7.		
			1,05%	
		8.	Partai Nasional Indonesia	
			Marhaen 0,42%	
		9.	Partai Demokrasi	
		10	Pembaharuan 1,45%	
		10.	Partai Matahari Bangsa	
		11	0,63% Partai Republik Nusantara	
		' ' '	0,37%	
		12	Partai Pelopor 0,58%	
			Partai Nasional Banteng	
		0.	Kerakyatan Indonesia 1,07%	
		14.	Partai Bintang Reformasi	
			1,12%	
		15.	Partai Kasih Demokrasi	
			Indonesia 0,24%	
		16.	Partai Kebangkitan Nasional	
			Ulama 1,66%	
2.	H. Said Muhammad, S.H. dan	1.	Partai Demokrasi Indonesia	Memenuhi syarat
	Rusdaryanto	L	Perjuangan 5 (lima) kursi.	dukungan 6 kursi
		2.	Partai Buruh 1 (satu) kursi.	DPRD Kabupaten
				SIAK Hasil Pemilu
				2009
3.	Drs. H. Syamsuar, M.Si dan	1.	Partai Amanat Nasional 5	Memenuhi syarat
J.	Drs. H. Alfedri, M.Si	'	(lima) kursi.	dukungan 21 kursi
	2.5. 11. / 11.66.1, 111.61	2.	` ,	DPRD Kabupaten
		Γ.	(empat) kursi	SIAK Hasil Pemilu
		3.	·	2009
			(tiga) kursi	
		4.	Partai Persatuan	
			Pembangunan 3 (tiga) kursi	
		5.	Partai Kebangkitan Bangsa 2	

	(dua) kursi 6. Partai Damai Sejahtera 2 (dua) kursi 7. Partai Bulan Bintang 2 (dua)			
			kursi	
4.	Drs. H.OK. Fauzi Jamil dan	1.	Partai Demokrat 4 (empat)	Memenuhi syarat 7
	Tengku Muhazza		kursi	Kursi DPRD Hasil
		2.	Partai Gerakan Indonesia	Pemilihan Umum
			Raya 2 (dua) kursi	Legislatif Kabupaten
		3.	Partai Hati NUrani Rakyat 1	Siak Tahun 2009
			(satu) kursi	

Sumber Data: Berkas Pencalonan Model B-KWK-KPU dan Model EB 1 DPRD Kab./KPU Kabupaten SIAK

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 April
 yang diikuti seluruh pasangan calon dan ditindaklanjuti dengan penghitungan suara di TPS pada hari yang sama;
- 3. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 April 2011 di masing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Siak;
- 4. Bahwa pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Siak dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 April 2011 pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tertanggal 11 April 2011 (Model DB-KWK.KPU);
 - b) Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tertanggal 12 April 2011;
 - c) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten SIAK Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten SIAK (Model DB1-KWK.KPU);
- 5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
No. Urut 1		
H. Yulizar, S.Sos, M.Si dan		
Ir. H.Said Agus Effendi	6.445	4,32 %
No. Urut 2		
H. Said Muhammad , SH. dan Rusdaryanto	49.962	33,51 %
No. Urut 3		
Drs. H. Syamsuar, M.Si dan		
Drs. H. Alfedri, M.Si	57.254	38,41 %
No. Urut 4		
Drs. H.OK. Fauzi Jamil dan		
Tengku Muhazza	35.415	23,76%
Total Suara SAH	149.076	100%

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

- 6. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Siak dilaksanakan pada tanggal 12 April 2011 sekitar pukul 11.45 WIB sampai dengan selesai bertempat di Gedung Mahratu Siak Sri Indrapura yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tertanggal 12 April 2011;
- 7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih telah berjalan sangat demokratis, jurdil, dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK yang Termohon sediakan. Sedangkan keberatan oleh saksi Pemohon baru dilakukan dalam Rapat Pleno tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak di Tingkat Kabupaten yang seharusnya dan layak dilakukan oleh saksi Pemohon di tingkat TPS pada hari Kamis, tanggal 7 April 2011. Pada saat itu, Termohon telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saksi Pemohon untuk menyampaikan keberatan;

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilukada:

- a. Bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Periode 2011-2016;
- b. Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
- c. Bahwa Termohon menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan: "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Kemudian dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka (8), "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".

Pasal 4, "Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"
- d. Bahwa seiring dengan alasan Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- e. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- f. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- g. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak

menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;

2. Permohonan Pemohon Salah Objek (*Error in Objecto*) dan Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa permohonan Pemohon salah objek atau setidak-tidaknya kabur oleh karena Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mendalilkan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Siak Tahun 2011. Demikian pula dalam petitumnya, Pemohon sama sekali tidak meminta agar Mahkamah membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 11 April 2011, permohonan Pemohon tersebut;
- b. Bahwa permohonan Pemohon tersebut juga kabur karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon, selain itu Pemohon tidak konsisten dengan dalil permohonannya;
- c. Bahwa karena Pemohon salah objek serta kabur karena tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan salah objek dan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim

Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa untuk mempermudah Termohon dalam membantah dalil-dalil Pemohon, maka Termohon membuat tabel dan bantahan sebagai berikut:

Poin /Halaman	Uraian dan Dalil Pemohon	Tanggapan Termohon
Dalil Pemohon	Pemilih menggunakan kartu pemilih	Bahwa dalil Pemohon tersebut
poin IV.5.c.1.	bukan miliknya (bukan atas nama yang	adalah tidak benar dan mengada-ada
halaman 7	bersangkutan) untuk memberikan suara	oleh karena tidak dapat menjelaskan
	di TPS 18, TPS 43, TPS 45 Kel.	dan menguraikan siapa yang
	Perawang, Kecamatan Tualang	menggunakan dan kartu pemilih
		siapa yang digunakan.
		Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa
		Pemohon juga tidak pernah
		mengajukan keberatan dalam
		Formulir C.3 pada saat penghitungan
		suara di TPS 18, TPS 43, TPS 45
		Kelurahan Perawang, Kecamatan
		Tualang
Dalil Pemohon	Hilangnya Formulir C-1 dalam kotak	Bahwa dalil Pemohon yang
poin IV.5.c.2.	suara di TPS 18, TPS 43 dan TPS 45	menyatakan bahwa Formulir C-1
halaman 8	Kelurahan Perawang, Kecamatan	hilang dalam kotak suara di TPS 18,
	Tualang	TPS 43 dan TPS 45 di Kelurahan
		Perawang, Kecamatan Tualang
		adalah tidak benar dan mengada-ada
		oleh karena Formulir C-1 tersebut
		ada dalam sampul model V.51 yang
		disediakan oleh KPU Kabupaten Siak
		dalam keadaan tersegel.
Dalil Pemohon	Pembukaan paksa tanpa kehadiran	Mengenai dalil Pemohon yang
poin IV.5.c.3.	saksi-saksi dari pasangan calon di TPS	menyatakan bahwa telah terjadi
halaman 8	01 Kelurahan Parawang, Kecamatan	pembukaan paksa tanpa kehadiran
	Tualang	saksi-saksi dari Pasangan Calon di

		TPS 01 Kelurahan Perawang,
		Kecamatan Tualang adalah tidak
		benar dan asumsi semata oleh
		karena Pemohon tidak menjelaskan
		,
		dimaksud. Termohon pun tidak
		pernah menerima laporan mengenai
		kejadian yang dimaksud Pemohon
		baik melalui Panwaslu maupun
Dalii Danahar	December of the fate of the second of the se	melalui petugas KPPS di TPS 01.
Dalil Pemohon	Penggunaan atribut foto pasangan calon	Dalil Pemohon tersebut adalah tidak
poin IV.5.c.4.	nomor urut 3 (Pasangan Drs. H.	benar dan mengada-ada oleh karena
halaman 8	Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfedri,	tidak menjelaskan untuk apa atribut
	M.Si) pada saat pencoblosan di TPS 20	foto yang dimaksud, siapa dan
	Desa Tualang, Kecamatan Tualang,	berapa orang yang menggunakan
	Pendistribusian atribut kampanye di	atribut.
	kantor Camat kandis oleh Pasangan	
	Calon Nomor Urut 3	
Dalil Pemohon	Tidak diberikannya DPT kepada para	Bahwa dalil Pemohon yang
poin IV.5.c.5.	saksi pasangan calon di Kecamatan	menyatakan bahwa tidak
hal. 8	Kerinci Kanan, Kecamatan Bunga Raya,	diberikannya DPT kepada para saksi
	dan Kecamatan Siak.	pasangan calon di Kecamatan
		Kerinci Kanan, Kecamatan Bunga
		Raya, dan Kecamatan Siak adalah
		tidak benar dan mengada-ada oleh
		karena faktanya salinan DPT (A4) telah diberikan kepada Team Sukses
		masing-masing Pasangan Calon
		untuk didistribusikan kepada Saksi
		masing-masing pasangan calon yang
		bersangkutan sesuai dengan jumlah
		TPS (707 TPS).
Dalil Pemohon	Penerbitan Surat Keterangan Domisili	Tentang dalil Pemohon yang
poin IV.5.c.6	untuk dipergunakan dalam Pemilukada	menyatakan bahwa ada penerbitan
hal. 8	Kab. Siak periode 2011-2016 bagi warga	Surat Keterangan Domisili pada
	yang tidak terdaftar dalam DPT dan	beberapa Dusun di Desa Pangkalan
	tidak memiliki KTP Kabupaten Siak di	Pisang Kecamatan Koto Gasit untuk
	Dusun Rawa Tepak, Dusun Sialang	dipergunakan dalam Pemilukada
	Tumbang, Dusun Sei Padang dan	Kabupaten Siak adalah tidak benar.
	Dusun Suak Tandun dalam wilayah	

	Desa Pangkalan Pisang Kecamatan	Faktanya adalah keterangan domisili
	Koto Gasit.	hanya diberikan kepada warga calon
	Note Gasit.	
		pemilih yang telah berdomisili
		sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum
		Daftar Pemilih Sementara
		diumumkan hal ini sesuai dengan
		ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c
		Peraturan KPU Nomor 12 Tahun
		2010 yaitu "Surat Keterangan
		Domisili tersebut diberikan kepada
		Pemilih yang belum terdaftar dalam
		DPS dan akan ditampung dalam
		daftar pemilih tambahan"
Dalil Pemohon	Penambahan Jumlah Pemilih Ilegal	Dalil Pemohon yang menyatakan
poin IV.5.c hal.		terjadi penambahan pemilih
8		sebanyak 31.299 adalah tidak benar.
		Faktanya Termohon telah menyusun
		Daftar Pemilih Sementara
		berdasarkan data Daftar Penduduk
		Pemilih Potensial Pemilukada (DP4)
		sebanyak 248.286 berdasarkan data
		yang diberikan oleh Dinas
		Kependudukan dan Catan Sipil
		Kabupaten Siak selanjutnya
		dipersandingkan dengan Daftar
		Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan
		Umum Presiden tahun 2009 yaitu
		sebanyak 238.322 . Berdasarkan data
		DP4 dan data Pemilihan Umum
		Presiden tahun 2009 kemudian
		ditetapkan sebagai Daftar Pemilih
		Sementara sebanyak 241.361 .
		DPS tersebut kemudian diumumkan
		untuk mendapat tanggapan dari
		seluruh masyarakat untuk
		disempurnakan sebelum ditetapkan
		menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
		sebanyak 248.545 .

Setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut, Termohon berkesimpulan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan terkesan dibuat-buat karena keberatan Pemohon tersebut tidak pernah diajukan pada tahapan sebelumnya;

Bahwa kalaupun benar terdapat pelanggaran yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, Termohon meyakini bahwa pelanggaran tersebut hanya bersifat sporadis dan tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Siak;

Selain itu bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan seberapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemenang), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 43/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
- 2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
- 3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
- 4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016;
- 6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak
 Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih
 Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak
 Nomor 07a Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan
 KPU Kabupaten Siak Nomor 07 Tahun 2011 tentang

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;

- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
- 10.Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 09/Kamp/KPUD/2011 tentang Pembagian Rayon, Jadwal Waktu, dan Lokasi Tempat Kampanye dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
- 11.Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Hari Kamis Tanggal 07 April 2011 Sebagai Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
- 12.Bukti T-12 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 10/Edr/KPUD/2011 tentang
 Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- 13.Bukti T-13 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Pemilihan
 Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 18,
 Desa/Kelurahan Perawang, Kecamatan Perawang,
 Kabupaten/Kota Siak, Provinsi Riau;
- 14.Bukti T-14 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara;
- 15.Bukti T-15 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 18, Desa Perawang, Kecamatan Tualang;

- 16.Bukti T-16 : Fotokopi Model C3-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 43, Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- 17.Bukti T-17 : Fotokopi Model C3-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 45, Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- 18.Bukti T-18 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Suka Mulia, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
- 19.Bukti T-19 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Suka Mulia, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
- 20.Bukti T-20 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilukada Kabupaten/Kota Siak, tanggal 07-04-2011;
- 21.Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Nomor 02/BA-Pentp/KPUD/2011 tentang
 Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016;
- 22.Bukti T-22 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Siak Tahun 2011 di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

23.Bukti T-23 : Fotokopi Model DA2-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011, di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

24.Bukti T-24 : Soft Copy Daftar Penduduk Potensial Pemilukada (DP4), Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Tahun 2009, Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif, Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Siak;

Selain itu, Termohon mengajukan enam orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Erwan Sugiharto

- Seluruh pemilih di TPS Desa Pangkalan Pisang berjumlah 2.137 pemilih;
- Di Desa Pangkalan Pisang ada 796 orang pemilih tambahan yang berasal dari pekerja perusahaan dan perkebunan kelapa sawit karena sudah berdomisili lebih dari enam bulan:

2. Sudarsono

• Di desa saksi, pemilih tambahan berjumlah 796 pemilih dari 7 TPS karena sudah berdomisili lebih dari enam bulan;

3. Burhanuddin Gayo

- Pada waktu rekapitulasi suara di PPK Tualang ada 1 orang komplain karena ada pemilih menggunakan undangan orang lain yaitu di TPS 18 dan telah diserahkan ke Panwaslu dan Panwaslu telah menyelesaikannya;
- Di TPS 18 tidak ada Formulir C-1 yang hilang;
- Di TPS 43 Formulir C-1 tidak hilang tetapi tidak dimasukkan ke dalam kotak suara;

4. Syaiful Bakri

- Di TPS 18, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang ada yang menyatakan, terdapat pemilih yang menggunakan undangan orang lain untuk memilih tetapi setelah diperiksa nama Wilson sebagai pemilih tidak ada:
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

5. Sujiman

Bahwa tidak benar dan tidak ada pencongkelan kotak suara;

6. Sabar Sinaga

- Bahwa di TPS 10 Simpang Belutu berdasarkan informasi dari KPPS dan Panwaslu Kecamatan yang menggunakan kartu pemilih milik orang lain sebanyak 2 orang atas nama Rojoki Sianturi dan Ridwan Sitinjak dan masalah tersebut sudah dilaporkan ke Panwas;
- Pemilih yang bernama Pontas Sihombing membawa kartu undangan tetapi KPPS 10 Simpang tidak memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan pencoblosan atas nama istrinya;
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 27 April 2011, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait dan Permohonan Menjadi Pihak Terkait

- Bahwa Pemohon "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Siak Tahun 2011 dengan Nomor Urut 3;
- 2. Bahwa pada tanggal 11 April 2011 Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Siak sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Siak Tahun 2011 (Model DB-KWK) tanggal 11 April 2011 dan menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang

- (calon terpilih) dalam Pemilukada Kabupaten Siak dengan perolehan suara sebanyak 57.254 suara;
- 3. Bahwa Pemohon I, Drs. H. OK. Fauzi Jamil dan Tengku Muhazza, telah mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Siak Tahun 2011 dan meminta pembatalan atas:
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Model DB-KWK.KPU, tanggal 11 April 2011;
 - b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011, tanggal 12 April 2011;
 - c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011, dalam Register Perkara Nomor 43/PHPU.D-IX/2011;
- 4. Bahwa PEMOHON II, H. Said Muhamad, S.H; dan Rusdaryanto, telah mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Siak Tahun 2011 dan meminta pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011, dalam Register Perkara Nomor 43/PHPU.D-IX/2011;
- 5. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, di dalam petitum yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi secara jelas dan

nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pemohon "Pihak Terkait" yang berdasarkan Berita Acara Rekapitusi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Siak tanggal 11 April 2011 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Termohon sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Siak Tahun 2011 Model DB-KWK tanggal 11 April 2011;

- 6. Bahwa selanjutnya Pemohon Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011;
- 7. Bahwa demikian pula dalam *petitum* permohonan keberatan para Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak *in casu* adalah Pihak Terkait yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih, maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
- 8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK 15/2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
 - Ayat (2): Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
 - Ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu;

Atas dasar alasan-alasan sebagaimana Pemohon "Pihak Terkait" uraikan di atas, dimana secara jelas dan nyata Pihak Terkait akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila permohonan keberatan yang diajukan para Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pemohon "Pihak

Terkait", maka untuk membela hak-hak dan kepentingan Pemohon "Pihak Terkait", dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Pihak Terkait dan selanjutnya berkenan mengabulkan permohonan *a quo* dengan mendudukkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 sebagaimana terdaftar dalam register Perkara Nomor 43/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor 44/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi;

II. PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SIAK

8. Bahwa Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 diikuti oleh empat Pasangan Calon, masing-masing atas`nama:

No Urut	Pasangan Calon	
1	H. Yulizar, S.Sos, Msi dan Ir. H. Said Agus Effendi	
2	H. Said Muhammad, SH dan Rusdaryanto	
3	Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfedri, M.Si,	
4	Drs. H. OK. Fauzi Jamil dan Tengku Muhazza	

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU

- 9. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara berlangsung pada tanggal 7 April 2011, yang diikuti seluruh pasangan calon dan ditindaklanjuti dengan penghitungan suara di seluruh TPS pada hari/tanggal yang sama.
- Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK di masing-masing distrik/kecamatan dalam wilayah Kabupaten Siak;
- 11. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Siak dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011 yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, tertanggal 11 April 2011 Model DB-KWK.KPU;
 - b) Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 14 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tertanggal 12 April 2011;
- c) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Siak, Model DB1-KWK.KPU.
- 12. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah :

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Yulizar, S.Sos, M.Si dan Ir. H. Said Agus Effendi	6.445
2	H. Said Muhammad, S.H. dan Rusdaryanto	49.962
3	Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs.H. Alfedri, M.Si,	57.254
4	Drs. H. OK. Fauzi Jamil dan Tengku Muhazza	35.415
	Total Suara Sah=	149.076

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU

13. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan berjalan sangat demokratis, jurdil, dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan PPS serta di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK yang telah disediakan oleh Termohon. Sedangkan keberatan oleh saksi Pemohon baru dilakukan dalam Rapat Pleno tentang Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak di tingkat kabupaten;

DALAM EKSEPSI

3.1. Permohonan Para Pemohon Salah Objek (Error in Objecto)

3.1.1. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten pada hari Senin, tanggal 11 April 2011, diperoleh fakta hukum, bahwa Termohon telah membuat dan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Siak, tanggal 11 April 2011 Formulir Model DB-KWK.KPU;

- 3.1.2. Bahwa sehari kemudian, Termohon menindaklanjuti hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Kabupaten Siak Tahun 2011 bertanggal 12 April 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak 2011 tanggal 12 April 2011;
- 3.1.3. Bahwa objek permohonan Pemohon I sebagaimana dimuat dalam perbaikan permohonan halaman 1, yang disampaikan kepada dan diterima Mahkamah Konstitusi tanggal 26 April 2011, adalah: "Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011";
- 3.1.4. Bahwa obyek permohonan Pemohon II sebagaimana dimuat dalam perbaikan permohonan halaman 1, yang disampaikan kepada dan diterima Mahkamah Konstitusi tanggal 26 April 2011, adalah: "Permohonan Keberatan dan/atau Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011 juncto Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak 2011 tanggal 12 April 2011";
- 3.1.5. Bahwa Pihak Terkait menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditetapkan: "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Kemudian, dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:

"Pasal 1 angka (8), "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi:

- c. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- d. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah".
- 3.1.6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, terbukti permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*) oleh karena para Pemohon seharusnya meminta Mahkamah membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Siak tanggal 11 April 2011 (Formulir Model DB-KWK.KPU), bukan meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan

Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Kabupaten Siak tahun 2011 tanggal 12 April 2011 *juncto* Keputusan KPU Kab. Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak 2011 tanggal 12 April 2011:

- 3.1.7. Bahwa seandainyapun "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011" dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, quod non, hal tersebut tidak serta merta dapat membatalkan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tercantum dan telah ditetapkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Siak tanggal 11 April 2011 Formulir Model DB-KWK.KPU.
- 3.1.8. Bahwa dengan mengacu pada berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, *juncto* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 141/PHPU.D-IX/2010, tertanggal 2 September 2010 dalam Sengketa PHPU Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara dan Perkara Nomor 173/PHPU.D-IX/2010 bertanggal 8 Oktober 2010 dalam Sengketa PHPU Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua, maka permohonan Pemohon telah salah objek atau *error in objecto*.

3.1.9. Dengan demikian maka eksepsi error in objecto yang diajukan Pihak Terkait cukup beralasan hukum bagi Mahkamah dikabulkan dan selanjutnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

3.2. Permohonan Pemohon II Telah Lewat Waktu

- 3.2.1. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dilakukan pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tertanggal 11 April 2011 (Model DB-KWK.KPU);
- 3.2.2. Bahwa Permohonan Pemohon II didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi hari Jumat, tanggal 15 April 2011, sebagaimana dalil Pemohon II Angka III halaman 3 perbaikan Permohonan;
- 3.2.3. Bahwa seharusnya, hitungan tiga hari kerja setelah dibuatnya Berita Acara Rekaputilasi tertanggal 11 April 2011 adalah, Selasa tanggal 12 April 2011, Rabu tanggal 13 April 2011 dan terakhir Kamis tanggal 14 April 2011. Dengan demikian, pengajuan permohonan Pemohon II yang baru didaftarkan pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 a quo telah kadaluwarsa atau melewati waktu 3 hari kerja sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sehingga eksepsi Pihak Terkait cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

3.3. Permohonan Para Pemohon Kabur (Obscuur Libell)

3.3.1. Bahwa Posita permohonan Pemohon I tidak sinkron dengan Petitumnya. sebagaimana dimuat dalam Perbaikan Permohonan halaman 1, yang disampaikan kepada dan diterima Mahkamah Konstitusi tanggal 26 April 2011, Posita Pemohon I adalah: "Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi

Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak

dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011";

Namun di dalam Petitumnya, Pemohon I meminta pembatalan terhadap:

- Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011.
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Siak tanggal 11 April 2011
- 3) Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak 2011 tanggal 12 April 2011

Dengan demikian permohonan Pemohon I menjadi kabur (*obscuur libels*) sehingga cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

3.3.2. Bahwa Posita permohonan Pemohon II tidak sinkron dengan petitumnya, sebagaimana dimuat dalam perbaikan permohonan halaman 11, yang disampaikan kepada dan diterima Mahkamah Konstitusi tanggal 26 April 2011, dalam positanya Pemohon II mendalilkan perlu dilakukan Pemilukada ulang di 14 Kecamatan, namun di dalam petitumnya Pemohon II tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di 14 Kecamatan sebagimana di maksud dalam Posita Pemohon.

Dengan demikian permohonan Pemohon II menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Atas dasar alasan-alasan dalam eksepsi yang dikemukakan Pihak Terkait diatas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi *a quo* dan selanjutnya menyatakan permohonan para Pemohon *error in objecto*, atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon II telah lewat waktu, atau setidak-tidaknya

permohonan para Pemohon *obscuur libel* atau Kabur, sehingga tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 4.1.Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
- 4.2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- 4.3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;
- 4.4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
- 4.5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Siak Tahun 2011 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsipprinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
- 4.6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Dalil para Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena para Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan

kepada Pihak Terkait, oleh karena para Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara para Pemohon;

- 4.7. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil para Pemohon secara rinci sebagai berikut:
- 4.8. Bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon I:

DALIL PEMOHON I	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
IV.5.a. NETRALITAS PENYELENGGARA PEMERINTAHAAN/PNS	
IV.5.a.1. Keterlibatan 976 orang PNS (Guru) dalam Sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terjadi di Kecamatan Tualang dan Kecamatan Mandau, Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak.	Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak benar, karena fakta yang sebenarnya adalah: acara dengan PGRI di Kecamatan Tualang dan Kecamatan Mandau adalah acara halal bi halal di lingkungan PGRI dan diadakan pada tanggal 23 September 2010 yaitu di Kecamatan Sungai Mandau sekitar pukul 10.00 pagi sampai dengan pukul 12.00 dan di Kecamatan Tualang diadakan pada pukul 14.30 dan pada saat acara tersebut dilakukan sebelum penetapan pasangan calon peserta Pemilukada oleh KPU Kabupaten Siak;
	Justeru sebaliknya Pemohon I selaku <i>incumbent</i> (wakil Bupati Siak) yang melakukan pelanggaran dengan cara pada tanggal 6 April 2011 (masa tenang/H-1) mengumpulkan seluruh kepala dinas, camat, Satker di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dengan maksud menggunakan kekuasaan untuk memenangkan Pemohon I;
IV.5.a.2. tentang Pemecatan Rukun Tetangga (RT) dikarenakan tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terjadi di Kecamatan:	Bahwa dalil Pemohon I dalam Permohonannya adalah tidak benar mengada-ada karena tidak pernah ada pemberhentian
 Kecamatan Tualang, Desa Pinang Sebatang Timur RT. 01, RW. 01; Kecamatan Tualang, Desa Pinang Sebatang Timur RT. 02, RW. 01; Kecamatan Tualang, Desa Pinang Sebatang Timur RT. 02, RW. 02; 	terhadap ketiga Ketua Rukun Tetangga sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I faktanya adalah ketua Rukun Tetangga yang bersangkutan telah habis masa jabatannya dan tidak terpilih kembali untuk masa jabatan

selanjutnya; IV.5.a.3. tentang Pemudahan proses Dalil Pemohon I tidak benar, pembuatan KTP dan Kartu karena guod non. tentang Keluarga menjelang Pemilukada pembuatan KTP merupakan sebagai strategi memperkuat basis program Pemerintah Daerah yang dukungan Pasangan Calon Nomor tidak ada kaitannya dengan Urut 3 Pemilukada. Terlebih, bahwa syarat seseorang untuk dapat memilih tidak sekedar mempunyai KTP saja, tetapi harus juga terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap. Quod non, seandainyapun benar, ada program pembuatan KTP dan KK, tidak dapat dipastikan bahwa pembuatan KTP dan KK baru tersebut adalah memilih Pihak Terkait. Apalagi, bahwa Pihak Terkait bukanlah incumbent yang mempunyai kekuasaan Kabupaten Siak, namun yang justru mempunyai kekuatan untuk menggunakan kekuasaannva adalah Pemohon - 1 selaku Petahana: yakni Wakil Bupati Siak. IV.5.b. PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITIC)

IV.5.B.1. Pengobatan gratis bagi sekitar 300 orang dengan menggunakan obatobatan milik negara (RSUD Kabupaten Siak) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat kampanye yang terjadi di Kecamatan Kota Gasib;

Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak benar dan menyesatkan, oleh karena faktanya meskipun benar ada pengobatan gratis, namun hanya untuk 126 orang dan bukan untuk 300 orang sebagaimana didalilkan Pemohon I, dan obatobatan yang dibagikan adalah bukan milik RSUD Kab. Siak, namun dibeli oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 dengan menggunakan dana pribadi dengan cara membeli obat-obatan di apotik dan membayar honor kesehatan tenaga yang didatangkan dari Pekanbaru dan acara pengobatan gratis tersebut. Justru sebaliknya Pemohon I yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 lah yang membuat acara pengobatan gratis di desa Empang Pandan, Kecamatan Koto Gasib pada tanggal 10 Pebruari 2011 dengan menggunakan tenaga medis dan fasilitas RSUD Kabupaten Siak tanpa seizin dari Direktur RSUD Kabupaten Siak, di mana dalam acara tersebut dihadiri oleh istri dari Drs. Н. OK. Fauzi Jamil/Pemohon I dan hal ini hanya

dapat dilakukan oleh Pemohon I

	mengingat Pemohon I adalah Wakil Bupati <i>incumbent</i> . Dengan demikian dalil Pemohon I ini harus dikesampingkan oleh Mahkamah;
IV.5.b.2. Pemberian uang saat kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan di Kecamatan Sungai Apit dalam bentuk sembako kepada 20 KK di Desa Suak Lanjut dan pemberian uang Rp1.500.000 untuk diberikan kepada 100 penduduk di Lahan Minas Asal;	Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak benar, karena Pihak Terkait tidak pernah membagikan sembako kepada 20 KK di Desa Suak Lanjut Kec. Sungai Apit, tidak juga memberikan uang Rp1.500.000,- untuk diberikan kepada 100 penduduk di Lahan Minas Asal. Bahkan, berdasarkan klarifikasi Pihak Terkait di Kecamatan Sungai Apit, ternyata di kecamatan tersebut tidak ada desa yang namanya Desa Suak Lanjut;
	Bahwa quod non, mengada-ada karena Pemohon I tidak mampu membuktikan mengenai siapa yang melakukan pemberian uang dan kapan waktu kampanye itu dilakukan. Dengan demikian dalil Pemohon I yang tidak lengkap harus di kesampingkan Mahkamah;
 IV.5.c. Pelanggaran penyelenggaraan pemberian suara IV.5.c.1. Pemilih menggunakan kartu pemilih bukan miliknya di TPS 18, TPS 43, TPS 45 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang IV.5.c.2. Hilangnya Formulir C-1 dalam kotak suara di TPS 18, TPS 43, TPS 45 	Berdasarkan pada Formulir C1 di TPS tersebut tidak ada catatan keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Justru pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan menang di Kecamatan Tualang adalah Pemohon II, dengan meraih sebanyak 14.660 suara , sedangkan Pihak Terkait hanya
Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang	mendapatkan sebanyak 12.620 suara, sehingga dalil <i>a quo</i> tidak signifikan pengaruhya terhadap perolehan suara Pihak Terkait.
IV.5.c.4. Penggunaan atribut foto Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat pencoblosan di TPS 20 desa Tualang dan pendistribusian atribut kampanye di kantor Camat Kandis oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;	Dalil Pemohon I adalah tidak benar, Justru sebaliknya Pemohon II lah yang menggunakan identitas saksi dan alat peraga contoh kertas suara serta tanda pengenal bergambar calon nomor urut 2 di Kecamatan Tualang dan kecamatan lainnya;
	Sedangkan mengenai dalil adanya atribut kampanye Pihak Terkait di kantor Kecamatan Kandis, hal tersebut adalah tidak benar.

IV.5.c.5. tidak diberikannya DPT kepada para calon saksi pasangan Dalil Pemohon I adalah tidak Kecamatan Kerinci Kanan, benar, oleh karena saksi Pihak Kecamatan Bunga Raya, dan Terkait diberikan DPT di Kecamatan Siak Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Siak. IV.5.c.7. PENAMBAHAN JUMLAH PEMILIH Bahwa meskipun dalil tersebut **ILEGAL** ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait perlu menegaskan, bahwa tidak ada Teriadi penambahan iumlah pemilih satupun pasangan calon yang sebanyak 31.299 pemilih di Kabupaten Siak mengajukan keberatan pada saat menjelang Pemilukada Pleno Penetapan DPT Termohon, sehingga dalil tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan. Bahwa *quod non*, seandainya penambahan terdapat jumlah pemilih ilegal, padahal tidak ada, Pemohon I tidak dapat menunjukkan bahwa sebanyak 31.299 pemilih tambahan Pihak kesemuanya memilih Terkait, sehingga dalil Pemohon I yang kemudian mengurangkan Perolehan Suara Pihak Terkait dari sebanyak: 57.254 suara - 31.299 suara = 25..955 suara adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak.

4.9. Adapun Bantahan terhadap Dalil-dalil PEMOHON II secara rinci adalah sebagai berikut :

DALIL PEMOHON II	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
A. Pelanggaran bersifat sistematis A.1. tentang perencanaan sistematis Pihak Terkait bekerja sama dengan Sdr. Arwin AS (Bupati Siak) vide perbaikan permohonan halaman 5.	Bahwa dalil Pemohon II dalam butir A.1. adalah tidak benar, oleh karena tidak pernah ada perencanaan sistematis dari Pihak Terkait dan tidak pernah ada kerjasama Pihak Terkait dengan Sdr. ARWIN AS (Bupati Siak) maupun dengan Camat Bunga Raya (Sdr. Adi Sanjoyo), camat Tualang (Sdr.Romi), Camat Sungai Apit (Sdr. Kaharuddin), Camat Kandis Sdr. Roni Rahmat, Sdr. Renaldi (camat Minas), Sdr. Imron (camat Sungai Mandau), Sdr. Agus (camat Dayun) maupun Sdr. Juarman (camat Siak). Bahwa terkait kegiatan halal bi halal yang dihadiri H Syamsuar, selain merupakan tradisi umat islam di Siak

dalam menjalin silaturahmi di hari raya Idul Fitri, peristiwa tersebut terjadi jauh hari sebelum H Syamsuar mencalonkan diri sebagai Pasangan Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Siak;

Terkait tuduhan politisasi birokrasi pemerintah oleh kadis pendidikan yang dituduhkan oleh Pemohon II dalam kegiatan KKG-MGMP yang diselenggarakan di Kecamatan Sungai Apit, perlu Pihak Terkait luruskan di persidangan ini bahwa kegiatan tersebut yang berlangsung pada 4 Desember 2010 sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilukada.

Pihak Terkait juga perlu meluruskan, bahwa kegiatan KKG-MGMP tersebut hanya untuk lingkup se-Kecamatan Sungai Apit saja, bukan dalam lingkup se-Kabupaten.

Sedangkan kehadiran Sdr. Н Syamsuar dalam kegiatan yang berlangsung tanggal 4 Desember 2010 tersebut dalam kedudukan selaku Ketua Dewan Penasihat HIPKIN Pengembang (Himpunan Kurikulum Indonesia Kabupaten Siak). bukan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan pada saat itu Termohon belum membuka pendaftaran pasangan calon.

Quod non, bahkan dengan merujuk pada perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Sungai Apit, Pihak Terkait kalah dan yang meraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon I) dengan perolehan suara = 6.073 suara berdasarkan DA-1 Kecamatan Sungai Apit.

Dengan demikian, maka seandainya pun benar dalil Pemohon bahwa terdapat pelanggaran di kecamatan tersebut, hal itu tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.

A.2. Drs. H. Syamsuar hadir pada acara Program Pendidikan Pemerintah tentang Pemantapan KKG-MGP, di Sungai Apit Siak, bahkan sempat berbicara dalam kontek berkampanye yang jelas-jelas isi

Dalil tersebut adalah tidak benar, oleh karena kehadiran Sdr. H Syamsuar dalam kegiatan yang berlangsung tanggal 4 Desember 2010 tersebut dalam kedudukan selaku Ketua Dewan Penasihat HIPKIN (Himpunan

pidatonya mengungkapkan jangan membeli kucing dalam karung, artinya Drs. H. Syamsuar mengajak agar para komponen guru-guru memilih dirinya sebagai Bupati Siak ke depan; Pengembang Kurikulum Indonesia Kabupaten Siak), bukan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan pada saat itu Termohon belum membuka pendaftaran pasangan calon, dan dalam pertemuan tersebut tidak ada arahan dari Sdr Syamsuar kepada para guru untuk memilih dirinya sebagai bupati Siak.

A.3. Bahwa pada acara halal bi halal PGRI bulan Oktober 2010 di Kec. Sungai Mandau yang dipimpin oleh Kadri Yafis selaku ketua PGRI yang juga Kepala Dinas Pariwisata, Seni, Budaya dan Olah raga Kab. Siak, Renaldi Saleh dan UPIKA lainnya. Singkatnya Pemohon mendalilkan Kadri Yafis menyampaikan pesan politik yang mengarahkan dukungan kepada Sdr. Svamsuar, dan dalam setiap acara Sdr. Syamsuar selalu diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan politik;

Bahwa dalil Pemohon tidak benar. oleh karena selain kegiatan halal bi halal yang dilaksanakan pada Idul Fitri telah mentradisi, kegiatan tersebut berlangsung pada bulan oktober 2010. jauh sebelum tahapan Pemilukada 2011 diselenggarakan. Adapun tentang kehadiran Syamsuar, selain karena belum dimulainya tahapan pemilukada dan belum ada penetapan pasangan tidak lain karena faktor calon. kedekatan Sdr Syamsuar selaku Ketua Dewan Penasehat HIPKIN (Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia Kabupaten Siak) dengan PGRI.

Faktanya, bahwa dalam pemilukada 2011, perolehan suara di Kecamatan Tualang, Pihak Terkait kalah suara dari Pemohon II, dimana Pemohon II menang telak dengan meraih = 14.660 suara.

Dengan demikian, dalil Pemohon II aquo tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.

A.4. Pada tanggal 4 Desember 2010 di halaman kantor UPTD Pendidikan Sungai Kec. Apit, Syamsuar menghadiri acara Penutupan KKG-MG Mata Pemantanpan Pelajaran se-Kec. Sungai Apit yang dihadiri oleh camat dan UPIKA sungai Apit serta Kadis Pendidikan, Kadis Pariwisata, Kadis PPKAD dan guru sekecamatan tersebut;

Dalil tersebut merupakan pengulangan dari dalil A.2.

Namun demikian, perlu Pihak Terkait tegaskan, bahwa kegiatan yang berlangsung pada 4 Desember 2010 sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilukada.

Sedangkan kehadiran Sdr H Syamsuar dalam kegiatan yang berlangsung tanggal 4 Desember 2010 tersebut dalam kedudukan selaku Ketua Dewan Penasehat HIPKIN (Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia Kabupaten Siak), bukan sebagai Pasangan Calon No Urut 3, bahkan pada saat itu Termohon belum membuka

pendaftaran pasangan calon.

Quod non, bahkan dengan merujuk pada perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Sungai Apit, Pihak Terkait kalah dan yang meraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon No. 4 (Pemohon I) dengan perolehan suara = 6.073 suara berdasarkan DA-1 Kecamatan Sungai Apit.

Dengan demikian, maka seandainya pun benar dalil Pemohon bahwa terdapat pelanggaran di Kecamatan tersebut, hal tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.

B. pelanggaran Bersifat Terstruktur

B.1. Pengerahan pejabat dari tingkat kabupaten sampai desa sebagai tim pendukung atau relawan dengan mengkoordina sikan PNS diantaranya kepala-kepala dinas Kab. Siak; Bahwa dalil tersebut tidak benar dan kabur, oleh karena Pemohon II tidak dapat menyebutkan siapa saja pejabat tingkat desa, kapan dan dalam kegiatan apa mereka dikerahkan serta dimana kegiatan tersebut berlangsung, sehingga dalil yang mengandung unsur fiksi tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan.

Quod non, seandainya benar terdapat pengerahan PNS, sebenarnya Pihak Terkait bukanlah mempunyai kekuatan untuk itu mengingat yang menjadi Petahana adalah Pasangan Calon Bupati no Urut 4 selaku Wakil Bupati incumbent, sedangkan Pihak Terkait adalah warga negara biasa yang tidak memegang kekuasaan di Kabupaten Siak.

B.2. Pelibatan PNS sebagai relawan untuk pemasangan atribut berupa spanduk kampanye pasangan calon nomor urut 3; Bahwa dalil tersebut tidak benar dan kabur, oleh karena Pemohon II tidak dapat menyebutkan siapa saja PNS yang dimaksud, kapan dan dimana pemasangan atribut yang melibatkan PNS dan apa akibatnya bagi perolehan suara pasangan calon, sehingga dalil yang mengandung unsur fiksi tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan.

Quod non, seandainya benar terdapat keterlibatan PNS, sebenarnya bukanlah Pihak Terkait yang mempunyai kekuatan untuk itu mengingat yang menjadi Petahana

adalah Pasangan Calon Bupati no Urut 4 selaku Wakil Bupati incumbent, sedangkan Pihak Terkait adalah warga negara biasa yang tidak memegang kekuasaan di Kabupaten Siak.

B.5. Narsim, Kades Kemuning Muda, Kecamatan Bunga Raya melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat desa untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 dan setelah selesai Narsim membagi-bagikan uang di mana acara tersebut dihadiri oleh Hasan Patoni:

Bahwa dalil Pemohon II adalah tidak benar, karena pada saat itu Sdr. Hasan Patoni sedang berada di rumahnya di kota Siak Sri Indrapura, Kec. Siak. Dengan begitu dalil Pemohon II yang mendasarkan pada keterangan Sukarno dengan bahwa mengatakan dirinya menyaksikan kepala Desa Sdr. Narsim melakukan sosialisasi pemenangan pasangan calon nomor urut 3 sembari membagi-bagikan uang dimana pada acara tersebut hadir juga Sdr. Hasan Patoni adalah hanya asumsi dari Pemohon II belaka karena faktanya Sdr. Patoni tidak melihat adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Sdr Narsim. Dalil yang didasari dengan keterangan bohong demikian haruslah di tolak oleh Mahkamah setidak-tidaknya atau dikesampingkan;

C. Pelanggaran Yang Massif

C.1. Kec. Bunga Raya

 Sdr. Tarmin mengatakan ada uang yang dititipkan oleh Marjan Rp. 200.00,- untuk Rosdiyanti untuk memilih pasangan calon nomor urut 3; Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon II karena faktanya baik Sdr. Tarmin, Sdr. Marjan maupun Rosdiyanti **bukanlah** anggota atau bagian dari tim koalisi rakyat bersatu. Terlebih lagi di Kecamatan Bunga Raya Pemohonlah/pasangan calon nomor 2 yang memperoleh suara sah terbanyak dalam Pemilukada Kab. Siak. Dengan demikian dalil Pemohon II ini haruslah di kesampingkan oleh Mahkamah;

 Desa Jati Baru, Kec. Bunga Raya, Rabu 7 Maret 2011, sekitar pukul 7.30 WIB, telah dilakukan pembagian rokok oleh tim sukses pasangan nomor urut 3. Warga setempat bernama Taryono saat itu menyaksikan kejadian tersebut melakukan protes keras terhadap tindakan Tim Sukses Pasangan calon nomor urut 3 kepada Panwaslu bernama Sudio dan Sdr. Sudio hanya menjawab dengan enteng bahwa itu hanya pelanggaran kampanye biasa.

Bahwa dalil Pemohon II adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan secara tegas mengenai siapa yang membagi-bagikan rokok dan siapa yang menerima rokok tersebut. Atas kejadian Tim Pemenangan (Tim Koalisi rakyat bersatu) pasangan calon nomor urut 3 tidak pernah mendapat teguran dari Panwaslukada. Sehingga dalil Pemohon ini pun harus dikesampingkan;

Selanjutnya datang Sdr. Agus Subaeri Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 3 telah membawa orang yang menerima pembagian rokok ke rumah warga bernama Suaberi untuk bersembunyi, setelah itu camat beserta Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 3;

C.2. Kecamatan Dayun

 Kepala Desa Dayun telah membagi-bagikan uang antara lain kepada warga bernama Parwa Sukrima Rp. 400.000,sembari menegaskan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 3;

Bahwa dalil Pemohon II adalah mengada-ada karena faktanya Sdr. Parwa Sukrima adalah keponakan dari Kepala Desa Dayun yang kebetulan tidak mempunyai pekerjaan dan kepada Sdr. Parwa sudah sering mendapat bantuan berupa uang dari Sdr. Asmar (Kades Dayun), tanpa adanya ajakan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Siak tahun 2011. Dengan demikian bantuan yang diberikan oleh Kades Dayun kepada keponakannya tersebut adalah karena adanya hubungan keluarga dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pemilukada Kab. Siak tahun 2011. Justeru sebaliknya Pemohon II lah yang melakukan praktek money politic di desa Pinag Sebatang Barat yaitu dengan memberikan uang kepada Sdr. Samsurizal sebanyak Rp. 100.000,dengan mengajak yang bersangkutan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2.

Dengan demikian dalil Pemohon II tersebut haruslah ditolak atau setidaktidaknya dikesamping kan Mahkamah;

 Tanggal 8 April 2011 telah terjadi pencongkelan/pengrusakan Kotak Suara oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa dalil tersebut selain kabur juga tidak dapat diklarifikasi kebenarannya, oleh karena Pemohon II tidak dapat menyebutkan kapan dan dimana kejadian pengrusakan kotak suara tersebut, siapa subyek yang merusak serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon, sehingga dalil yang mengandung unsur fiksi tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan.

C.3. Kecamatan Kandis

Sdr. Jahara Harianja yaitu Ketua Koalisi Rakyat Bersatu sebagai Tim Sukses Pasangan calon Nomor urut 3 pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 membawa 6 orang Pemilih yang tidak berhak Dalil tersebut tidak benar, karena faktanya

Ketua Koalisi Rakyat Bersatu yang dibentuk Pihak Terkait adalah Sdr. H. HASAN BASRI, bukanlah Sdr JAHARA HARIANJA sebagaimana didalilkan Pemohon II. Didalam Tim

ke TPS 10, Kel. Simpang Blutu, Rimba Raya, Kec. Kandis;	Sukses Pihak Terkait tidak terdapat orang yang bernama JAHARA HARIANJA. Dengan demikian, dalil Pemohon II tidak terbukti.
Pembuatan KTP dan KK gratis tanpa prosedur yang seharusnya atau KTP dan KK gratis secara instan. Selanjutnya Sekcam mengatakan program tersebut akan berlanjut apabila warga mau memilih H. Syamsuar sebagai Bupati Siak, serta program KTP dengan sistem jemput bola;	Tentang pembuatan KTP dan KK, dalil Pemohon II adalah tidak benar, karena quod non, tentang pembuatan KTP merupakan program Pemerintah Daerah yang tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. Terlebih, bahwa syarat seseorang untuk dapat memilih tidak sekedar mempunyai KTP saja, tetapi harus juga terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap. Quod non, seandainyapun benar, ada program pembuatan KTP dan KK, tidak dapat dipastikan bahwa pembuatan KTP dan KK baru tersebut adalah memilih Pihak Terkait. Apalagi, bahwa Pihak Terkait bukanlah incumbent yang mempunyai kekuasaan di Kabupaten Siak, namun yang justru mempunyai kekuasaannya adalah Pemohon I selaku Petahana: yakni Wakil Bupati Siak
Tentang penggelembungan suara, vide perbaikan permohonan halaman 10	Bahwa dalil tersebut selain kabur juga tidak dapat diklarifikasi kebenarannya, oleh karena Pemohon II tidak dapat menyebutkan di TPS mana saja terjadi penggelembungan suara dan apakah saksi-saksi Pemohon II juga mengajukan keberatan terhadap kejadian tersebut serta apakah dapat dipastikan bahwa penggelembungan suara tersebut benar-benar memilih Pihak Terkait atau justru sebaliknya memilih Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil aquo tidak terbukti dan tidak pula mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.
Tentang bentuk pelanggaran yang sesungguhnya dilakukan Pihak Terkait tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Siak, sehingga selain melanggar pasal 10 ayat 3 butir p UU 22/2007, juga merugikan Pemohon. (vide perbaikan permohonan halaman 10)	Dalil Pemohon II adalah tidak benar, oleh karena memang laporan-laporan yang disampaikan Pemohon kepada Panwaslu tidak cukup bukti , sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.
Tentang pemberitaan Koran Haluan Riau	Bahwa mengenai pelayanan KTP Keliling tidaklah gratis dan apa yang didalilkan Pemohon II masih sebatas indikasi, sehingga tidak dapat dijadikan alat untuk mengukur signifikasi pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon.

Tentang perbedaan hasil perhitungan di Dalil Pemohon II tidaklah benar, tiap kecamatan yang berbeda dengan bahkan Pemohon II tidak dapat hasil C-1 menunjukkan di TPS dan desa mana saja letak perbedaannya dan berapa selisih perbedaaannya, serta dari perbedaan tersebut, apakah Pemohon II akhirnya meraih suara terbanyak, sehingga dalil Pemohon II tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara Pihak Terkait.

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait diatas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara para Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah para Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 43-44/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 - Menerima Eksepsi Pihak Terkait
 - Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- II. Dalam Pokok Permohonan
 - Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

- [2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-23 sebagai berikut:
- 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016;
- 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016;
- 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
- 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Siak;
- 5. Bukti PT-4A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Siak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
- 6. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia Nomor 008/SK-PP HIPKIN/VII/2010 tentang Pengangkatan Pengurus Hipkin Cabang Siak;
- 7. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Pinang Sebatang
 Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun
 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat
 Pengurus RT 01, RW 01;

8. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Pinang Sebatang Timur Nomor 041/KPTS/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengurus RT 01 RW 02 Dusun Bunut; 9. Bukti PT-7A : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengurus RT 02 RW 01; 10.Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Nomor 04/PGRI.SM/2010, hal Undangan Halal Bihalal Idul Fitri 1431H, bertanggal 28 Agustus 2010; 11.Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Undangan pembukaan Kegiatan TK; 12.Bukti PT-10 : Video keterlibatan PNS dan oknum Kejaksaan Tinggi Pekanbaru dan oknum guru pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Sungai Apit; 13.Bukti PT-11 : Surat Pernyataan atas nama atas nama Sukarno, tertanggal 22 April 2011; 14.Bukti PT-12 : Video adanya pengumpulan satker 5, camat dan kepala dinas yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehari sebelum pencoblosan di kantor Bupati Siak; 15.Bukti PT-13 : Video acara debat kandidat yang diadakan oleh KPUD Kabupaten Siak ada oknum PNS yang mengacungkan empat jari sambil melambai-lambai dengan maksud pemberian dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4; 16.Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samsurizal menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4; 17.Bukti PT-15 : Fotokopi daftar absensi peserta pasien pengobatan gratis di Kecamatan Koto Gasib; 18.Bukti PT-16 : Fotokopi daftar hadir kegiatan gotong royong, tertanggal 10 Maret 2010: 19.Bukti PT-17 : Fotokopi surat mandat saksi Nomor Urut 2; 20.Bukti PT-18 : Fotokopi surat suara yang dibuat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

: Fotokopi bukti pembayaran dokter dan pembelian obat;

21.Bukti PT-19

22.Bukti PT-20 : Foto acara pengobatan gratis massal yang diadakan Pemohon I di Dusun Empang Pandan dihadiri oleh isteri Pemohon I (Ny. OK. Fauzi Jamil);

23. Bukti PT-21 : Kartu Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

24.Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Tim Syamsuar-Alfedri Nomor 01/T.S-A/DKK/IV/2011, perihal Laporan, tertanggal 5 April 2011;

25.Bukti PT-23 : Foto bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan praktik money politic adanya pembagian kupon yang dapat ditukarkan dengan sembako;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 21 orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Amri Syarif

 Tidak ada pemecatan 3 orang Ketua RT, yang benar masa jabatannya sudah selesai, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, memalsukan tanda tangan untuk bergotong royong dan telah diangkat RT yang baru berdasarkan hasil musyawarah.

2. Doni

 Ketua RT memalsukan tanda tangan Kepala Dusun untuk kegiatan gotong royong fiktif dan meminta uang kepada donatur;

3. Linatul Mulaikah

- Saksi adalah Ketua Panitia Peningkatan Kompentensi Guru TK dan Paud Se-Kecamatan Tualang. Acara tersebut adalah murni kegiatan dan program dari TK;
- Peserta yang datang berjumlah 105 peserta;
- H. Syamsuar datang dalam kegiatan tersebut sebagai Penasihat Hipkin (Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia).

4. Samsudin

- Saksi sebagai Ketua kegiatan PGRI yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Mandau, tanggal 23 September 2010;
- H. Syamsuar, hadir karena diundang oleh Panitia dan yang bersangkutan sebagai Penasihat Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia;

• H. Syamsuar tidak ada meminta, menghimbau untuk memilih yang bersangkutan pada Pemilukada Kabupaten Siak.

5. Ikhwanuddin

 Tidak ada unsur kampanye yang dilakukan H. Syamsuar dalam rangka halal bil halal di Mesjid Baitul Ar Ridha di Kecamatan Tualang, tanggal 23 September 2010;

6. Syofyan

- Pada tanggal 4 Desember 2010 di Kecamatan Sungai Apit ada kegiatan program Dinas Pendidikan Kabupaten Siak untuk melaksanakan Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
- Pada kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak sebagai penanggung jawab kegiatan dan Bapak H. Syamsuar sebagai penasihat Hipkin Cabang Kabupaten Siak;
- H. Syamsuar hadir pada saat itu karena diundang oleh panitia yang kebetulan saksi sebagai ketua panitia. H. Syamsuar memberikan support dan motivasi , mudah-mudahan dengan pelaksanaan KKG, MGMP pada 2010 sesuai dengan program Dinas Pendidikan;

7. dr. Toni Chandra

- Tidak ada fasilitas negara yang digunakan dalam rangka mendukung calon Bupati Nomor Urut 3, baik dokter, maupun obat-obatan;
- Pengobatan gratis yang diadakan tanggal 23 Maret 2011 dan 10 Februari 2011 dilakukan Aliansi Pita Putih yang ketuanya istri dari Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4;

8. dr. Krisnanto Wibowo

- Saksi bukanlah PNS maupun bekerja di Rumah Sakit Siak tetapi dokter swasta;
- Saksi terlibat dalam pengobatan gratis tanggal 23 Maret 2011 di Koto Gasib yang diminta oleh Pasangan H. Syamsuar;
- Saksi merencanakan daftar obat yang diadakan oleh Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3;

9. Roni Rahmat

Saksi adalah Camat Kandis;

- Pada tanggal 6 April 2011, seluruh pejabat Pejabat di Kabupaten Siak diundang oleh Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang juga sebagai wakil bupati yang masih aktif, dengan rangkaian acara persiapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011;
- Pada akhir rapat, beliau juga menekankan kepada seluruh kepala dinas, dan khusus kepada camat agar dapat mengamankan Pemilukada.

10. Irving Kahar Arifin

- Tanggal 5 April 2011, saksi mendapat undangan dari kantor bupati perihal rapat koordinasi pengamanan Pemilukada yang ditandatangani oleh Calon Bupati Nomor Urut 4;
- Intinya rapat tersebut Calon Bupati Nomor Urut 4 menyampaikan jangan berpihak kepada satu figur.

11. Narsim

- Saksi menjelang Pemilukada tidak pernah mengumpulkan RT, RW, seluruh perangkat, untuk diarahkan ke salah satu calon, dan membagi uang;
- Saksi diundang untuk pembentukan Ketua Karang Taruna Sub Dusun;

12. Hasan Fatoni

 Saksi tidak tahu ada rapat yang diadakan oleh Kepala Desa di Desa Kemuning Muda, Kecamatan Bunga Raya;

13. Abdul Wahab

 Tanggal 22 Maret 2011, Pak Gino membagi-bagikan kupon kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Bapak Pardi dan Arman Suparman yang isinya untuk ditukarkan dengan bensin, uang makan, nasi bungkus.

14. Hasan Basri

 Saksi adalah Ketua Tim Koalisi Rakyat bersatu, bukan yang bernama Zahara Harianja.

15. Adriyan

- Saksi bekerja sebagai Polisi Pamong Praja;
- Saksi tidak tahu siapa yang memasukkan baliho Pasangan H. Syamsuar ke kantor camat dan setelah saksi menelepon Bapak Camat tidak berapa lama beberapa orang membawa baliho tersebut.

16. Mursal

- Pengurusan KTP tidak sulit sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16
 Tahun 2010 dengan biaya retribusi untuk pembuatan KK sejumlah Rp 5.000,- dan KTP sejumlah Rp 3.500,-;
- Tidak ada pembuatan KTP yang gratis;

17. Abdullah Azmil

- Pengurusan KTP tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Siak:
- Tidak ada pengurusan KTP yang gratis;

18. Zahroni

- Tanggal 15 Maret 2011 ada kegiatan Paud dan TK bekerjasama Penerbit Erlangga dengan IGTKI di Kecamatan Tualang dalam rangka pengembangan kurikulum Permendiknas Nomor 58;
- H. Syamsuar hadir hadir sebagai penasihat Hipkin;

19. Yarnita

• Tidak ada pemberian uang kepada Suku Sakai;

20. Hefa Widayani

 Tanggal 27 September 2010 diadakan halal bi halal PGRI dan pada saat itu Panitia mengundang pengurus Hipkin dengan tujuan memperkenalkan kepada guru-guru yang hadir adanya organisasi baru yang mewadahi guruguru dalam bidang kurikulum;

21. Romy Lesmana

- Saksi tidak pernah mengajak dan menghimbau peserta pertemuan guruguru TK dan Paud untuk memilih H. Syamsuar pada Pemilukada Kabupaten Siak Tahun 2011;
- [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Siak dalam persidangan tanggal 4 Mei 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Kasus II.6.a.1, terkait keterlibatanPegawai Negeri Sipil dalam sosialisasi pasangan calon 3 di Kecamatan Tualang dan Sei Mandau dalam acara PGRI. Permasalahan ini tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada terdekat dan Panwaslukada juga tidak mendapatkan temuan mengenai masalah ini;

Kasus II.6.a.2, terkait keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam sosialisasi pasangan calon 3 di Kecamatan Sungai Apit dalam acara KKG, SD., MI, MTs, SMA/MA/SMK. Permasalahan ini tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada terdekat dan Panwaslukada juga tidak mendapatkan temuan mengenai masalah ini:

Kasus II.6.a.3, terkait keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam sosialisasi pasangan calon 3 di Kabupaten Siak dalam acara dialog bersama dibidang pendidikan agama. Permasalahan ini tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada terdekat dan Panwaslukada juga tidak mendapatkan temuan mengenai masalah ini;

Kasus II.6.c terkait pengobatan gratis saat kampanye dengan menggunakan obat-obatan milik Negara (RSUD KAbupaten Siak) di Kecamatan Koto Gasib yang dilakukan oleh pasangan nomor 3. Permasalahan ini tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada terdekat dan Panwaslukada juga tidak mendapatkan temuan mengenai masalah ini;

Kasus II.6.d terkait pemberian uang saat kampanye yang dilakukan oleh pasangan nomor 3 di Kecamatan Sungai Apit. Permasalahan ini tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada terdekat dan Panwaslukada juga tidak mendapatkan temuan mengenai masalah ini;

Pelanggaran-pelanggaran yang ditangani Panwaslukada Siak namun tidak termasuk dalam permohonan Nomor 43/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor 44/PHPU.D-IX/2011

Kampanye diluar jadwal (dilakukan dimalam hari), pelapor adalah Abdul Wahab dan terlapor Pasangan Calon No. 1 (Yulizar, S.Sos., M.Si.) sudah diproses dan diteruskan ke Gakkumdu dengan nomor:01/KL/Panwaslu Kada/IV/2011, tanggal 06 April 2011;

Diduga merusak alat peraga pasangan calon lain, pelapor Rolis S.H., terlapor Wagimin, Istamar, Johan, S.Pd., sdh diproses tetapi tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti, berkas diproses dengan nomor: 03/Panwaslu Kada/IV/2011/DPP, tanggal 11 April 2011;

Diduga melakukan kampanye gelap (*black campaign*), pelapor Razali Kidam, S.E., dan Mustafa Kamal S.Hut., terlapor diduga pasangan calon nomor 3 sudah diproses tetapi pelapor tidak bersedia menjadi pelapor dan tidak dapat mengadakan saksi-saksi, sehingga kasusnya tidak dapat ditindaklanjuti, berkas diproses dengan Nomor 05/Panwaslu Kada/IV/2011/DPP, tanggal 18 April 2011;

Kasus TPS 18 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak dapat menunjukan bukti bahwa surat undangan untuk memilih (model C.6) atas nama orang lain yang digunakan terlapor untuk mencoblos tidak ada, pemberkasan Nomor 05/PanwasluKada/IV/2011/DPP, tanggal 18 April 2011;

Kasus TPS 01 Desa Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam tidak dapat ditindaklanjuti karena saksi-saksi yang dihadirkan pelapor tidak mau memberikan kesaksiannya. Pemberkasan Nomor: 04/Panwaslu Kada/IV/2011/DPP, tanggal 12 April 2011;

- [2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;
- [2.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;
- [2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;
- [2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. **PERTIMBANGAN HUKUM**

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011, bertanggal 12 April 2011;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1)

huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum:

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-

67

undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan citacita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya

telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UUMK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalahmasalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan

sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Siak berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011, bertanggal 12 April 2011 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-3). Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016 (vide Bukti P-5) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016 (vide Bukti P-6) Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011, Nomor Urut 4;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Siak ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011, bertanggal 12 April 2011 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-3). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Rabu tanggal 13 April 2011, hari Kamis tanggal 14 April 2011, dan hari Jumat tanggal 15 April 2011;
- [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 147/PAN.MK/2011, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan:

Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011, bertanggal 12 April 2011:
- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Siak Tahun 2011 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 dan mengajukan 24 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 27 April 2011 dan tanggal 4 Mei 2011 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 27 April 2011 yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 27 April 2011 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi: (i) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilukada; dan (ii) permohonan Pemohon salah objek dan kabur, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti T-1 sampai

dengan Bukti T-24 dan mengajukan enam orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011 yang menerangkan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

- [3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 27 April 2011 yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 27 April 2011, pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi: (i) permohonan Pemohon salah objek; dan (ii) permohonan Pemohon kabur, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan rekaman video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-23 serta mengajukan 21 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 4 Mei 2011 yang menerangkan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.19] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 4 Mei 2011 telah disampaikan keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Siak, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.20] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2011, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.21] Menimbang, terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa (i) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilukada; dan (ii) permohonan Pemohon salah objek dan kabur, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] dan eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan rekaman video, keterangan saksi-saksi dari para pihak, keterangan tertulis Panwaslu, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan halhal sebagai berikut:

[3.22.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil guru dalam sosialisasi Pihak Terkait yang terjadi di Kecamatan Tualang, Kecamatan Mandau, Kecamatan Sungai Apit, dan Kecamatan Siak [vide Bukti P-7 dan Bukti P-7a sampai dengan Bukti P-7e berupa foto dan Surat Pernyataan, serta keterangan saksi Abdul Latif, Detri, dan Mochammad Nishar);

Terhadap dalil *a quo*, Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan, acara dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Kecamatan Tualang dan Kecamatan Mandau adalah acara *halal bi halal* di lingkungan PGRI dan diadakan pada tanggal 23 September 2010 sebelum penetapan pasangan calon peserta Pemilukada oleh KPU Kabupaten Siak;

Selain itu, Pihak Terkait dalam kesimpulannya menyatakan, pada acaraacara tersebut tidak ada permintaan dukungan dari H. Syamsuar (Pihak Terkait) dalam keikutsertaannya pada Pemilukada Kabupaten Siak Tahun 2011, namun H. Syamsuar hadir sebagai undangan dalam kapasitas selaku Penasihat Himpunan Pengembangan Kurikulum Indonesia (Hipkin) (*vide* Bukti PT-5 dan Bukti PT-8, serta keterangan saksi-saksi bernama Linatul Mulaikah, Samsudin, Drs. Ikhwanuddin, dan Syofyan);

Panwaslu Kabupaten Siak dalam keterangan tertulis menyatakan, tidak pernah ada laporan dan temuan mengenai keterlibatan pegawai negeri sipil dalam sosialisasi Pihak Terkait;

Mahkamah menilai, bantahan Pihak Terkait beralasan hukum, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti. Selain itu, dalil Pemohon *a quo* tidak menunjukkan relevansi dan signifikansi atas perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.22.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemecatan tiga orang Ketua Rukun Tetangga (RT) karena menolak untuk mengarahkan warganya agar memilih Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-8, Bukti P-8a, dan Bukti P-8b berupa Surat Pernyataan Zulkadriman, Andri Siswanto, dan Turino yang kemudian bersaksi dalam persidangan;

Pihak Terkait dalam kesimpulannya menjelaskan, pemberhentian Zulkadriman sebagai Ketua RT adalah karena banyak mengadakan rapat gotongroyong fiktif sambil meminta sumbangan kepada para donatur dengan mengatasnamakan Kepala Dusun Pertiwi [vide Bukti PT-16 dan keterangan saksi Doni (Kepala Dusun Pertiwi)]. Menurut Pihak Terkait, pemberhentian tersebut didasarkan pula pada banyaknya pengaduan warga. Pengangkatan Adnan sebagai pengganti adalah berdasarkan rapat musyawarah Desa Pinang Sebatang Timur sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Pinang Sebatang Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengurus RT 01/RW 01 [vide Bukti PT-6 dan keterangan saksi Amri Syarif (Kepala Desa)];

Pihak Terkait juga menjelaskan, Andri Siswanto telah habis masa jabatannya sebagai Ketua RT dan diangkat Robi Darwis sebagai pengganti sementara yang didasarkan pada Rapat Musyawarah Pemilihan Desa dan sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Pinang Sebatang Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengurus RT 02/RW 01 [vide Bukti PT-7A dan keterangan saksi Amri Syarif (Kepala Desa)];

Menurut Pihak Terkait, pemberhentian terhadap Turino adalah karena tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya selaku pengurus RT dengan baik dan pengangkatan Nasirun sebagai penggantinya adalah didasarkan pada Rapat Musyawarah Pemilihan Desa dan sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Pinang Sebatang Timur Nomor 41/KPTS/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengurus RT 01/RW 02 Dusun Bunut dan Surat Keputusan Kepala Desa Pinang Sebatang Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengurus RT 01/RW 02 [vide Bukti PT-7 dan keterangan saksi Amri Syarif (Kepala Desa)];

Mahkamah menilai, bantahan Pihak Terkait beralasan hukum. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.22.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kemudahan proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) menjelang Pemilukada sebagai strategi memperkuat basis dukungan Pihak Terkait [vide Bukti P-9 dan Bukti P-9a berupa Surat Pernyataan dan Laporan Temuan Lembaga Swadaya Pengawasan Daerah (Lespada) Kabupaten Siak dan keterangan saksi Lasikun];

Pihak Terkait dalam kesimpulannya menyatakan, rencana untuk mempermudah pembuatan KTP dan KK merupakan program Pemerintah Daerah yang tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. Pembuatan KTP dan KK bagi warga Kabupaten Siak tetap dikenakan biaya, yaitu untuk kepengurusan KTP dikenakan biaya sebanyak Rp 3.000,- dan KK sebanyak Rp 3.500,- (*vide* keterangan saksi Mursal dan Abdullah Zamil);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak menunjukkan relevansi dan signifikansi atas perolehan suara masing-masing pasangan calon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.22.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik *money politic* seperti pengobatan gratis bagi sekitar 300 orang penduduk dengan menggunakan obatobatan milik negara (Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak) yang dilakukan oleh Pihak Terkait saat kampanye di Kecamatan Koto Gasib (*vide* Bukti P-10 berupa Surat Pernyataan Syafrizal Sani) dan pemberian sembako saat kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dilakukan di Kecamatan Sungai Apit kepada 20 kepala keluarga di Desa Suak Lanjut, serta pemberian uang sebanyak Rp 1.500.000,- kepada setidaknya 100 orang penduduk di Lahan Minas Asal (*vide* Bukti P-11 berupa Surat Pernyataan M. Syahwir dan Bukti P-11-a berupa Surat Pernyataan Eli Rosni). Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan saksi-saksi bernama Johari Sicu dan Eli Rosni;

Pihak Terkait dalam kesimpulannya menyatakan, benar ada pengobatan gratis, namun hanya untuk 126 orang dan bukan untuk 300 orang (vide Bukti

PT-15). Obat-obatan yang dibagikan pun bukanlah milik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak, namun dibeli di apotek dan honor para tenaga medis dibayar oleh Pihak Terkait dengan menggunakan dana pribadi (*vide* Bukti PT-19). Bantahan Pihak Terkait tersebut dikuatkan keterangan saksi-saksi bernama dr. Toni Chandra dan dr. Krisnanto Wibowo;

Menurut Pihak Terkait, dirinya tidak pernah membagikan sembako kepada 20 kepala keluarga di Desa Suak Lanjut Kecamatan Sungai Apit dan tidak pernah memberikan uang sebanyak Rp1.500.000,- untuk 100 orang penduduk di Lahan Minas Asal (*vide* keterangan saksi Yarnita);

Panwaslukada Kabupaten Siak dalam keterangan tertulis menyatakan, tidak pernah ada laporan dan temuan mengenai kampanye pengobatan gratis dan pemberian uang di Kecamatan Sungai Apit;

Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan Pemohon hanya menunjukkan kejadian yang bersifat sporadis belaka dan Pemohon tidak cukup membuktikan terjadinya *money politic* yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, tidak diketahui signifikansi atas perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.22.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Pemilih menggunakan kartu pemilih bukan miliknya dan hilangnya Formulir C-1 dalam Kotak Suara di TPS 18, TPS 43, dan TPS 45, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang serta pembukaan paksa tanpa kehadiran saksi-saksi di TPS 01 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang (vide Bukti P-12 berupa Penerimaan Laporan Syamsiah dan Bukti P-12a berupa Surat Pernyataan Adek Herman, serta keterangan saksi Syamsiah);

Termohon dalam jawabannya menyatakan, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dalam Formulir C3 pada saat penghitungan suara di TPS 18, TPS 43, dan TPS 45, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang [vide keterangan saksi Syaiful Bakri (Ketua KPPS TPS 18 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang)]. Termohon dalam kesimpulannya menjelaskan, Burhanuddin Gayo (anggota PPK Kecamatan Tualang) telah menyatakan dalam persidangan bahwa Formulir C1 milik KPPS telah dicocokkan dengan Formulir C1 milik Panwaslu dan tidak ada perbedaan angka dan tidak dipersoalkan oleh saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Tualang (vide Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-17);

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pembukaan paksa tanpa kehadiran saksi-saksi dari pasangan calon di TPS 01 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Termohon menyatakan hal tersebut tidak benar. Termohon tidak pernah menerima laporan mengenai kejadian yang dimaksud Pemohon baik melalui Panwaslu maupun melalui petugas KPPS di TPS 01 tersebut (*vide* keterangan saksi Burhanuddin Gayo);

Mengenai pemilih yang menggunakan kartu undangan orang lain, Termohon menyatakan hal tersebut tidak benar. Dalam kesimpulannya, Termohon menyatakan, saksi Syaiful Bakri telah menerangkan dalam persidangan bahwa pemilih di TPS 18 Kelurahan Perawang atas nama Wilson memang tidak menggunakan haknya. Hal tersebut juga dibuktikan dengan kolom nama Wilson yang tidak dicontreng oleh petugas sebagaimana nama-nama lain yang menggunakan haknya (*vide* Bukti T-13);

Pihak Terkait dalam kesimpulannya menyatakan, berdasarkan Formulir C di TPS tersebut, tidak ada catatan keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Selain itu, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan menang di Kecamatan Tualang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan meraih 14.660 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya mendapatkan sebanyak 12.620 suara;

Panwaslu Kabupaten Siak dalam keterangan tertulis menyatakan, terdapat kasus di TPS 18 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang yang tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak dapat menunjukkan bukti Surat Undangan untuk memilih atas nama orang lain;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Selain itu, seandainya pun benar dalil Pemohon *a quo*, tidaklah signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.22.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggunaan atribut foto Pihak Terkait pada saat pencoblosan di TPS 20 Desa Tualang, Kecamatan Tualang (vide Bukti P-13 berupa Surat Pernyataan Ahmad Rangkayo Sati atas adanya mobil merk Avanza yang terlekat foto Pihak Terkait di dekat TPS dan keterangan saksi Ahmad Rangkayo Sati dalam persidangan), serta adanya pendistribusian atribut kampanye di Kantor Camat Kandis oleh Pihak Terkait (vide Bukti P-13a dan keterangan saksi Eston Juaksa Dewa Napitupulu);

Pihak Terkait dalam kesimpulannya menjelaskan, adanya atribut kampanye Pihak Terkait berupa baliho di Kantor Kecamatan Kandis adalah di luar sepengetahuan Pihak Terkait sebagaimana keterangan saksi Adriyan, dan setelah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu, ternyata merupakan kesalahan kirim;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak dapat menunjukkan signifikansi atas hasil perolehan suara pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan;

[3.22.7] Bahwa Pemohon mendalilkan DPT tidak diberikan kepada para saksi pasangan calon di Kecamatan Kerinci Kanan (*vide* Bukti P-14 berupa Surat Pernyataan Iswandi), di Kecamatan Bunga Raya (*vide* Bukti P-14a berupa Surat Pernyataan Yusuf Nurohman), dan di Kecamatan Siak (*vide* Bukti P-14b berupa Surat Pernyataan M. Nasir). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi-saksi di antaranya, Rolis, Ferli Sunarya, dan Yusuf Nurohman;

Termohon dalam jawabannya menyatakan, salinan DPT (A4) telah diberikan kepada tim sukses masing-masing pasangan calon untuk didistribusikan kepada saksi masing-masing pasangan calon yang bersangkutan sesuai dengan jumlah TPS, yaitu 707 TPS;

Pihak Terkait menyatakan, saksi Pihak Terkait di Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Bunga Raya, dan Kecamatan Siak telah diberikan salinan DPT;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak dapat menunjukkan signifikansi atas hasil perolehan suara pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan;

[3.22.8] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penerbitan Surat Keterangan Domisili untuk dipergunakan dalam Pemilukada Kabupaten Siak Periode 2011-2016 bagi warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki KTP Kabupaten Siak di Dusun Rawa Tepak, Dusun Sialang Tumbang, Dusun Sei Padang, dan Dusun Suak Tandun dalam wilayah Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib (*vide* Bukti P-15 dan Bukti P-15a sampai dengan Bukti P-15c, serta keterangan saksi Efridoni);

Dalam jawabannya, Termohon menyatakan, keterangan domisili hanya diberikan kepada warga calon pemilih yang telah berdomisili sekurang-kurangnya

enam bulan sebelum Daftar Pemilih Sementara diumumkan (*vide* keterangan saksi Erwan Sugiharto dan Sudarsono). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 yang menyatakan, "Surat Keterangan Domisili tersebut diberikan kepada Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS dan akan ditampung dalam daftar pemilih tambahan";

Mahkamah menilai, Pemohon tidak cukup membuktikan dalilnya dan dalil Pemohon *a quo* tidak dapat menunjukkan signifikansi atas hasil perolehan suara pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan;

[3.22.9] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan jumlah pemilih sebanyak 31.299 pemilih di Kabupaten Siak menjelang Pemilukada Kabupaten Siak;

Termohon dalam jawabannya menyatakan, Termohon menyusun Daftar Pemilih Sementara berdasarkan data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilukada (DP4) sebanyak 248.286 pemilih berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catan Sipil Kabupaten Siak untuk selanjutnya disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2009, yaitu sejumlah 238.322 pemilih. Berdasarkan data DP4 dan data Pemilihan Umum Presiden Tahun 2009 kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara sebanyak 241.361 pemilih (vide Bukti T-24);

DPS tersebut kemudian diumumkan untuk mendapat tanggapan dari seluruh masyarakat untuk disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 248.545 pemilih;

Pihak Terkait dalam kesimpulannya menyatakan, tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan pada saat Rapat Pleno Penetapan DPT oleh Termohon. Selain itu, *quod non*, seandainya benar terdapat penambahan jumlah pemilih *ilegal*, Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa sebanyak 31.299 pemilih tambahan kesemuanya memilih Pihak Terkait, sehingga dalil Pemohon yang kemudian mengurangkan perolehan Suara Pihak Terkait dari sebanyak 57.254 suara dikurangi 31.299 suara menjadi 25.955 suara adalah tidak berdasar hukum;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak cukup membuktikan dalilnya dan dalil Pemohon *a quo* tidak dapat menunjukkan signifikansi atas hasil perolehan suara pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan;

- [3.22.10] Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hanyalah merupakan dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata dan tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga harus dikesampingkan;
- [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Harjono Anwar Usman

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

M. Akil Mochtar Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Luthfi Widagdo Eddyono